

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat Indonesia¹.

Konsekuensi dari diselenggarakannya pembangunan dewasa ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat namun di sisi lain dapat juga menimbulkan dampak negatif jika hal tersebut tidak dapat diantisipasi, khususnya terhadap anak sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai generasi penerus bangsa yang tidak dapat terlepas dari dampak akibat pembangunan tersebut. Oleh sebab itu perlu dipikirkan dan diambil langkah-langkah perlindungan terhadap kepentingan anak.

Dewasa ini masalah perlindungan terhadap anak telah mendapat perhatian semakin besar tidak hanya bagi negara kita dan dunia berkembang, akan tetapi telah diangkat secara global sebagai suatu topik dalam pembahasan secara internasional pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Hukum

¹ *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*, Bab II, Pokok-pokok Materi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

(*Prevention of Crime and Treatment of offenders*) tahun 1995 yaitu Kongres I PBB sampai dengan kongres VII di Milan Italia tahun 1985 yang menyetujui “*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” yang dikenal dengan istilah “*Beijing Rule*” dan diterima serta dikukuhkan oleh Majelis Umum (*General Assembly*) PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam resolusi PBB Nomor 40 /33 perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perhatian besar dari dunia internasional pada masalah perlindungan hukum bagi anak dan menggambarkan sebagai suatu peristiwa penting dalam konsepsi mengenai masalah kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) dan upaya terhadap penanggulangannya.

Di Indonesia sendiri perkembangan terhadap perlindungan anak sudah terlihat dengan dibentuknya Lembaga Pro Juventute pada tahun 1917 yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Pra Yuwana dan di samping itu Indonesia telah menjadi pihak dalam konvensi tentang hak-hak anak dengan meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1990, dan telah dibahasnya naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perlindungan Anak di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan masalah anak bersifat sumir yang terdapat dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dan dalam implementasinya hanya mengatur tentang tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak dan belum adanya ketentuan perUndang-Undangan yang secara khusus mengatur acara pidana bagi anak, sehingga secara

normatif aspek hukum perlindungan anak masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam kerangka peraturan perUndang-Undangan dalam bidang hukum pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak agar terdapat kesatuan pandangan dan kepastian hukum.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Permasalahan

Dengan uraian tersebut di atas, maka dalam skripsi ini pokok permasalahan yang akan dituangkan dan dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hak asasi anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang sesuai dengan UU No.3 tahun 1997?
2. Apakah tujuan Perlindungan Hak Azasi bagi anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran pengetahuan mengenai perlindungan hak asasi anak dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan UU No.3 tahun 1997.
2. Menjelaskan tujuan dari perlindungan Hak Asasi Anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak di depan pengadilan.


Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan penelitian dari penulis untuk menambah dan memperkaya wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya masalah “Perlindungan Hukum Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya tentang Perlindungan Hukum Hak Asasi anak dalam pemeriksaan dipengadilan pidana bagi anak-anak.



D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pemerintah meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak tanggal 25 Agustus 1979. dan karenanya mengenai hak-hak anak dapat dilihat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sebagai berikut ² :

Hak-Hak anak dalam konvensi PBB :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan di asuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan lingkungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/ pandangan
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

² Agung Wahyono, *Peradilan Anak di Indonesia*, , Jakarta, Sinar Grafika , Hlm. 2

10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atas perlakuan salah (*eksploitasi*) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
15. Perlindungan anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan social (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
25. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.

26. Larangan menyiksa, hukuman yang tidak manusiawi.
27. Hukum secara peradilan anak.
28. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 diatur dalam Undang undang ini hak-hak anak pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak terhadap pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

7. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya.
8. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik dan kedudukan sosial.

Membicarakan sampai batas mana usia seorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-Undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa, membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 4 F ayat 1) dan Pasal 50 ayat (1). Dalam Undang-Undang pemilihan umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun dan belum menikah. Dalam konvensi

PBB tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990 batasan umur anak adalah di bawah umur 18 tahun.

2. Kerangka Konsepsional

- Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin³.
- Anak Nakal adalah⁴:
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu⁵.
- Penyidik adalah penyidik anak dalam Undang-Undang Pengadilan anak.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*


- Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶.
- Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara⁷.
- Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Ibid.

(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran⁸.

3. Kerangka Pemikiran



⁸ *Ibid.*

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yaitu metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan suatu tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam meneliti norma-norma hukum, asas-asas hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum dari berbagai pustaka hukum; tulisan hukum, jurnal hukum, berbagai literatur dan buku-buku hukum, perUndang-Undangan dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah ditetapkan peneliti.

Tahapan dalam metode penelitian hukum yuridis – normatif terdiri dari :

1. Perumusan masalah hukum⁹

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam penelitian hukum yuridis-normatif, dimana penulis merumuskan permasalahan hukum dari judul karya ilmiah yang hendak diteliti guna menyelesaikan kasus hukum.

2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dari berbagai sumber bahan – bahan hukum

3. Penentuan atau penetapan makna bahan – bahan hukum dengan sarana interpretasi atau penafsiran , (tahapan ini dapat juga disebut sebagai tahapan analisis bahan- bahan hukum)

4. Merumuskan gagasan , pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan,

⁹ Hotma.P.Sibue, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Universitas bhayangkara jaya, 2008, Jakarta.Hlm.95.

5. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut ,
6. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya kedalam tata hukum.
7. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang diuat atau ditetapkan kedalam bentuk tertulis.

F. Sistematika Penulisan

Penyajian dalam bentuk sistematika penulisan dalam skripsi ini secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Tentang Pendahuluan, yang isinya adalah mengenai alasan pemilihan judul, Identifikasi masalah dan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Teori, kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika yang secara garis besar mengemukakan perkembangan dan perlunya perlindungan terhadap hak asasi anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan pokok pikiran secara kerangka teoritis yaitu perlindungan hak asasi anak yang isinya adalah : pengertian

anak, hak-hak yang dimiliki seorang anak, serta perlindungan hak anak dalam peraturan perUndang-Undangan khususnya di dalam proses pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997, yang merupakan kerangka landasan untuk membahas bab selanjutnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang perlindungan hak asasi anak dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan UU No.3 tahun 1997 dan tujuan Perlindungan Hak Azasi bagi anak dalam proses pemeriksaann perkara pidana anak.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

- Kasus Posisi
- Analisa Kasus

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan
- Saran-saran.